



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR
TENTANG

DIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH TAHFIZUL QUR'AN
AL-IMAM ASHIM KELURAHAN BANGKALA KECAMATAN MANGGALA KOTA
MAKASSAR

NOMOR: 67 TAHUN 2013

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR:

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar;
2. bahwa Madrasah Tsanawiyah Tahfizul Qur'an Al-Imam Ashim yang telah dirintis pada tahun ajaran 2012 oleh Yayasan Al - Imam Ashim Kota Makassar, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1964 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
- Membaca : Hasil Penelitian/Kunjungan pada Madrasah Tsanawiyah Tahfizul Qur'an Al-Imam Ashim oleh Tim Mapenda Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Tanggal 20 Februari 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH TAHFIZUL QUR'AN AL-IMAM ASHIM KELURAHAN BANGKALA KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR.
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Tahfizul Qur'an Al-Imam Ashim Kota Makassar.
- KEDUA : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status terdaftar, dengan Nomor Statistik 121273710042 dan diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 04 JMaret 2013
Kepala

H. Abdul Wahid, SH., MH.
NIP. 19620602 198203 1 004

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sul-Sel.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.